



KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA ( APBDes )  
TAHUN 2020

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2021



KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2021

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes )  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa( APBDes);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
6. Peraturan Desa Pandansari Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran berita desa Tahun 2016 Nomor 21)
7. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

8. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 (Lembaran berita desa Tahun 2019 Nomor 5 );
9. Peraturan Desa Pandansari Nomor 06 tahun 2019 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) tahun 2020 ( Lembaran berita Desa tahun 2019 Nomor 6 )
10. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pandansari Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Desa Pandansari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Pandansari Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.241.146.317,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	680.044.359,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	666.935.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	40.742.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	3.200.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp</u>	<u>671.597.750,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.062.520.209,00
Surplus/(Defisit)	Rp	178.626.108,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.094.622,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	184.000.000,00
Jumlah Pembiayaan ( a - b )	Rp	(177.905.378,00)
4. Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp	720.730,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Laporan Keuangan terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ;
  - b. Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.


Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pandansari  
pada tanggal 13 Januari 2021



Diundangkan di Pandansari  
pada tanggal 13 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2021 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA PANDANSARI  
KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		2.233.336.000,00	2.233.417.700,00	81.700,00
Dana Desa		1.279.769.000,00	1.279.769.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		27.575.000,00	27.656.700,00	81.700,00
Alokasi Dana Desa		663.992.000,00	663.992.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		7.878.098,00	7.728.617,00	149.481,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.241.214.098,00</b>	<b>2.241.146.317,00</b>	<b>67.781,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		680.774.760,00	680.044.359,00	730.401,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		666.993.460,00	666.935.600,00	57.860,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		40.742.751,00	40.742.500,00	251,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		671.597.750,00	671.597.750,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.063.308.721,00</b>	<b>2.062.520.209,00</b>	<b>788.512,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>177.905.377,00</b>	<b>178.626.108,00</b>	<b>(720.731,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		6.094.623,00	6.094.622,00	1,00
Pengeluaran Pembiayaan		184.000.000,00	184.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(177.905.377,00)</b>	<b>(177.905.378,00)</b>	<b>1,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>720.730,00</b>	<b>(720.730,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Pandansari, 31 December 2020

**KEPALA DESA**

KEPALA DESA  
PANDANSARI

R.I.D.A

KECAMATAN KEJOBONG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PANDANSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
	Pendapatan Transfer	2.233.336.000,00	2.233.417.700,00	(81.700,00)
4.2.	Dana Desa	1.279.769.000,00	1.279.769.000,00	0,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.575.000,00	27.656.700,00	(81.700,00)
4.2.2.	Alokasi Dana Desa	663.992.000,00	663.992.000,00	0,00
4.2.3.	Bantuan Keuangan Provinsi	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.5.	Pendapatan Lain-lain	7.878.098,00	7.728.617,00	149.481,00
4.3.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	7.578.098,00	7.578.098,00	0,00
4.3.1.	Bunga Bank	300.000,00	150.519,00	149.481,00
4.3.6.	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.241.214.098,00</b>	<b>2.241.146.317,00</b>	<b>67.781,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	564.761.460,00	564.761.460,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.025.000,00	85.025.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	433.545.700,00	433.545.700,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.990.760,00	35.990.760,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.587.701,00	273.866.899,00	730.802,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	132.710.701,00	132.710.300,00	401,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	108.140.000,00	108.140.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.200.000,00	5.569.599,00	630.401,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.912.000,00	1.812.000,00	100.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada t	11.445.000,00	11.445.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	552.361.810,00	552.304.100,00	57.710,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alai	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	80.527.000,00	80.527.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	350.817.700,00	350.760.100,00	57.600,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	16.167.110,00	16.167.000,00	110,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	671.597.750,00	671.597.750,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	671.597.750,00	671.597.750,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.063.308.721,00</b>	<b>2.062.520.209,00</b>	<b>788.512,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>177.905.377,00</b>	<b>178.626.108,00</b>	<b>(720.731,00)</b>
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.094.623,00	6.094.622,00	1,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.094.623,00	6.094.622,00	1,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(177.905.377,00)</b>	<b>177.905.378,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>720.730,00</b>	<b>(720.730,00)</b>



Pandansari, 31 December 2020  
 KEPALA DESA

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 142 / 01 / DS / I / 2021

Nomor : 142 / 01 / BPD / I / 2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PANDANSARI**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes )  
TAHUN 2020**

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIDI : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. TOHA NUR FAIZ : Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa,

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik saran dan masukan dari **PIHAK KEDUA** atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2020.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 01 / BPD / I / 2021**

**TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang penganggarnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
  - c. bahwa dengan telah berakhirnya akhir Tahun anggaran 2020 maka perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019 – 2025

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- Kedua : Menyepakati rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- Ketiga : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di Pandansari










pada tanggal 13 Januari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



## DAFTAR HADIR

**Acara** : Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2020  
**Hari/Tanggal** : Rabu, 13 Januari 2021  
**Waktu** : Pkl. 19.30 s/d selesai  
**Tempat** : Pendopo Balaidesa Pandansari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ridi	Kepala Desa	1. 
2.	Sukandar	Sekretaris Desa	2. 
3.	Eni Suprapti	Kaur Tata Usaha dan Umum	3. 
4.	Demi Sumarti	Kaur Keuangan	4. 
5.	Sono	Kaur Perencanaan	5. 
6.	Hadirin	Kasi Pemerintahan	6. 
7.	Radi	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	Untung Wahyono	Kasi Pelayanan	8. 
9.	Laela Pratiwi	Kepala Dusun 1	9. 
10.	Nana Ariska	Kepala Dusun 2	10. 
11.	Prayitno	Kepala Dusun 3	11. 
12.	Sarno	Kepala Dusun 4	12. 
13.	Kasdiono	Kepala Dusun 5	13. 
14.	Toha Nur Faiz	Ketua BPD	14. 
15.	Siswono	Anggota BPD	15. 
16.	Suparno	Anggota BPD	16. 
17.	Suyono	Anggota BPD	17. 
18.	Sunarti	Anggota BPD	18. 
19.	Susanto	Anggota BPD	19. 
20.	Suparno	Anggota BPD	20. 

KEPALA DESA PANDANSARI  
  
 RIDI